



BUPATI TEGAL

Slawi, 8 Juni 2021.

K e p a d a

- Yth. 1. FORKOMPIMDA Kab. Tegal;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
3. Camat se-Kabupaten Tegal;
4. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Tegal;
5. Pimpinan BUMN/BUMD di se-Kabupaten Tegal;
6. Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Tegal;
7. Pengelola Obyek Wisata dan Pelaku Usaha se-Kab. Tegal.
di -

TEMPAT.

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.5/ B. 848 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN KABUPATEN TEGAL BANGKIT
MELAWAN COVID-19

Menyikapi meningkatnya jumlah kasus yang terkonfirmasi *Covid-19* di Kabupaten Tegal, dipandang perlu mengambil tindakan-tindakan nyata dan strategis. *Gerakan Kabupaten Tegal Bangkit Melawan Covid-19* diharapkan mampu untuk mencegah semakin meluasnya penularan *Covid-19* di Kabupaten Tegal.

A. Dasar:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- d. Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tegal;
- e. Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tegal.

B. Pelaksanaan:

Gerakan Kabupaten Tegal Bangkit Melawan Covid-19 dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Tegal, dengan cara sebagai berikut :

1. Penutupan sementara obyek wisata milik Pemerintah Kabupaten Tegal, milik masyarakat maupun milik Pemerintah Desa/Bumdes selama 14 (*empat belas*) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 23 Juni 2021;
2. Penutupan sementara fasilitas umum antara lain Alun-Alun Hanggawana Slawi, Taman Rakyat Slawi Ayu (TRASA), Taman Bungah, Alun-Alun Depan Rumah Dinas Bupati Tegal dan tempat-tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa selama 14 (*empat belas*) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 23 Juni 2021;
3. Melaksanakan operasi yustisi secara massif guna memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal tetap menggunakan masker secara benar pada saat meninggalkan rumah dan berada di tempat-tempat umum;
4. Pengawasan secara ketat pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada pasar-pasar tradisional baik milik Pemerintah Kabupaten Tegal maupun pasar milik Pemerintah Desa;
5. Pengawasan secara ketat penerapan protokol kesehatan dan jam operasional mall, pasar swalayan, toko modern, restoran, rumah makan, café, lesehan, angkringan dan sejenisnya sampai dengan pukul 21.00 WIB dan diijinkan melayani pesan antar sampai dengan pukul 23.00 WIB;
6. Penghentian sementara pemberian rekomendasi pelaksanaan hajatan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan selama 14 (*empat belas*) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 23 Juni 2021;
7. Memastikan dipatuhinya protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di pondok pesantren, masjid, mushola, gereja, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
8. Memastikan dipatuhinya protokol kesehatan di lingkungan instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta.
9. Menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Tegal untuk *Hari Sabtu dan Minggu di Rumah Saja*.

C. Sanksi:

Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi dan denda administratif sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tegal.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. A r s i p.